

**TATA CARA- PEMUNGUTAN PAJAK & RETRUBUSI DAERAH
2025**

PERBUP NO. 32, BD 2025/NO.32, KABUPATEN TRENGGALEK : 238 HLM

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

ABSTRAK :

- Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD RI Thn 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Th 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Thn 1965 dengan mengubah UU No. 12 Thn 1950 dan UU No. 16 Thn 1950; UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Thn 2015; UU No.1 Thn 2022; PP No.25 Thn 2023; PERDA No. 8 Thn 2023.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Bupati ini sebagai pedoman tata cara pemungutan Pajak dan tata cara pemungutan Retribusi.
- Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati, terdiri atas: PBB-P2; Pajak Reklame; PAT; Opsen PKB; dan Opsen BBNKB.
- Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak, terdiri atas: BPHTB dan PBJT.
- PBJT terdiri Makanan dan/atau Minuman; Tenaga Listrik; Jasa Perhotelan; Jasa Parkir; dan Jasa Kesenian dan Hiburan Pajak MBLB; dan Pajak Sarang Burung Walet.
- Jenis dan objek Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi jasa umum berupa pelayanan Kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan pelayanan pasar.
 - b. Retribusi jasa usaha berupa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya dan penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/ vila; pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; pelayanan jasa kepelabuhan; pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Retribusi perizinan tertentu berupa persetujuan bangunan gedung; dan penggunaan tenaga kerja asing

CATATAN :

1. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 5 November 2025
2. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :
 - a. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan penundaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2004 Nomor 14);
 - b. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 21 Seri A);
 - c. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 76 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 76);
 - d. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 77 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 77);
 - e. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 20);
 - f. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 21);
 - g. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 2); dan
 - h. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 30 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 30);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. Lampiran : 24 hlm